

BERITA ACARA
PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI TEMANGGUNG
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : P/543/910/23/IX/2022

NOMOR : P/172/773/IX/2022

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Jum'at tanggal tiga puluh September Tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : HM. AL KHADZIQ
Jabatan : Bupati Temanggung
Alamat : Jl. Jenderal A. Yani Nomor 32 Temanggung
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. a. Nama : YUNianto, S.P.
Jabatan : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. Letjend. R. Soeprapto Nomor 23 Temanggung

- b. Nama : MUH. AMIN, S.Ag.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. Letjend. R. Soeprapto Nomor 23 Temanggung

- c. Nama : Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. Letjend. R. Soeprapto Nomor 23 Temanggung

- d. Nama : DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.
Jabatan : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung
Alamat : Jl. Letjend. R. Soeprapto Nomor 23 Temanggung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang dalam catatan terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan Perubahan dan Koreksi atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam catatan terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Kedua belah Pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 30 September 2022.

BUPATI TEMANGGUNG
Selaku
PIHAK KESATU,



HM. AL KHADZIO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

Selaku
PIHAK KEDUA,



YUNianto, S.P.
KETUA



MUH. AMIN, S.Ag.
WAKIL KETUA

Drs. H. TUNGGUL PURNOMO
WAKIL KETUA



DANIEL INDRA HARTOKO, S.E.
WAKIL KETUA